

	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH	No. Dokumen : 188.45/79/DINSOS-PMD/2023 Revisi : 0 Tanggal : 3 Januari 2023
	STANDAR PELAYANAN USULAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)	

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU 13 Tahun 2011 tentang <u>Penanganan Fakir Miskin</u> . 2. Permensos 28 Tahun 2017 3. Permensos Nomor 5 Tahun 2019. 4. Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 5. Kepmensos Nomor : 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi
2.	Persyaratan	Persyaratan Usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial : 1. Masyarakat Bangka Tengah 2. Fotocopy Kartu Keluarga 3. Fotocopy E-KTP 4. Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan 5. Foto Rumah
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah menerima Berita Acara hasil Musyawarah Desa/Kelurahan 2. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah memeriksa kelengkapan berkas. 3. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah memverifikasi data yang sudah di input oleh desa/kelurahan di aplikasi SIKS NG 4. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah membuat surat pengesahan yang di tandatangani oleh Bupati .
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 6 hari setelah dilakukan verifikasi lapangan.
5.	Biaya/Tarif	Gratis. (Rp. 0.-)
6.	Produk	Data Base
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	kursi tamu, meja, komputer, printer dan jaringan internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai dan memahami perundang-undangan. 2. Mempunyai kemampuan pengoperasian Komputer
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none">Melalui aplikasi SP4N LAPORNomor Kontak 0852-7875-7843 (Musliyandi)
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah 3 orang 1. Kepala Bidang 2. Subkoordinator 3. Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memiliki kompetensi di bidang data. 2. Kelancaran informasi data
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Lingkungan aman dan kondusif. 2. Kondisi ruangan nyaman

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Keselamatan Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja Pegawai	1. Dilaksanakan setiap bulan oleh pimpinan. 2. Melalui Survei Kepuasan informasi data
15.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Senin – Kamis 08.00 – 16.00 WIB• Jum'at 08.00 – 16.30 WIB



KEPALA DINAS

RADLILIAH, S.Pd.I, M.H
Pembina / IV a
NIP. 19770102 200604 1 004